

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan merupakan organisasi yang berorientasi memperoleh keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk memaksimalkan usahanya (Dewiyanti et al., 2022; Suwasono & Anggraini, 2021). Manajemen memiliki tanggung jawab tidak hanya pada pemegang saham namun bertanggung jawab pada berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (Yuliana & Djalaluddin, 2019). Adanya pihak-pihak terlibat mendorong perusahaan melakukan pelaporan keuangan untuk mengungkapkan informasi sebagai bentuk tanggung jawab manajemen terhadap pihak-pihak berkepentingan dengan perusahaan. Paradigma tanggung jawab perusahaan mengalami perubahan bermula dari *single bottom line* menjadi *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* menerapkan tiga unsur sebagai pilar utama diantaranya yaitu *profit, people, planet* sebagai gagasan dasar dalam pelaksanaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam upaya mewujudkan bisnis dan pembangunan berkelanjutan (Suwasono & Anggraini, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan pihak manajemen dan investor, namun diharapkan dapat memperhatikan terkait masalah sosial dan lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) digunakan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki dampak dari aktivitas operasional perusahaan, baik dikarenakan kesenjangan sosial maupun kerusakan lingkungan (Sari, 2016). *Corporate social responsibility* tidak hanya sebatas mengenai menjaga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, namun termasuk kesejahteraan karyawan perusahaan mencakup terpenuhinya atas hak-hak karyawan (Sandri et al., 2021). Pelaksanaan *corporate social responsibility* perusahaan disampaikan dalam laporan tahunan maupun terpisah dalam laporan keberlanjutan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Adapun bentuk upaya pemerintah dalam menerapkan *corporate social responsibility* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di dalamnya mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*. Maka *corporate social responsibility* tidak lagi dilakukan secara sukarela, dengan diaturnya dalam undang-undang sehingga pelaksanaan *corporate social responsibility* telah bersifat *mandatory*. Sedangkan untuk indikator dan luasnya pengungkapan yang perlu dilakukan oleh perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (Shoimah & Aryani, 2019).




Sumber: ASEAN CSR Network (2020)

Gambar 1.1 Skor Laporan Keberlanjutan di ASEAN Tahun 2020

Berdasarkan publikasi *Corporate Sustainability Reporting in ASEAN Countries 2020* yang dilakukan oleh ASEAN CSR Network (ACN) pada 100 perusahaan di enam negara ASEAN tahun 2019 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan empat negara lainnya yang berada di peringkat lima dengan nilai 36,0% dibawah Thailand dengan nilai 42,7% dan nilai tertinggi oleh Singapura sebesar 68,7%. Namun, hasil tersebut berbeda dengan hasil survei yang dilakukan GlobeScan dan Global Reporting Initiative (GRI) pada tahun 2020

mengenai kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi pada laporan keberlanjutan yang dilakukan pada 1.000 responden di masing-masing 27 negara. Indonesia menduduki peringkat pertama mencapai 81%, mengalami kenaikan 2% dari survei sebelumnya pada tahun 2016. Sementara China mengalami penurunan dari 80% menjadi 73% yang merupakan peringkat pertama pada tahun 2016 (GlobeScan & Global Reporting Initiative, 2020). Walaupun peringkat pengungkapan *corporate social responsibility* Indonesia di ASEAN lebih rendah dari empat negara lain, namun berdasarkan hasil survei menandakan bahwa transparansi kinerja mayoritas perusahaan telah sesuai dengan standar pengungkapan dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola di setiap proses bisnisnya.


Tren dan pelaksanaan *corporate social responsibility* telah mengalami perkembangan seiring waktu dengan adanya berbagai program yang telah terselenggara baik oleh perusahaan, organisasi, maupun pemerintah. Pada awalnya *corporate social responsibility* ditujukan pada perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung pada sumber daya alam dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan *corporate social responsibility* yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan saat ini, pelaksanaan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sumber daya alam ataupun berdampak langsung terhadap lingkungan, namun kini telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor lainnya.



Sumber: National Center for Corporate Reporting (Data diolah, 2023)

Gambar 1.2 Partisipan ASRRAT Tahun 2021-2023

Program *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) oleh *National Center for Corporate Reporting* (NCCR) merupakan salah satu bentuk keseriusan terhadap praktik *corporate social responsibility* dengan menyelenggarakan ajang penghargaan bagi perusahaan yang menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan (Ningrum & Masdiantini, 2023). Penyelenggaraan ASRRAT bertujuan untuk memotivasi dan mempercepat pelaporan dalam menyampaikan kinerja perusahaan dalam tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan selama tiga tahun terakhir terdapat perkembangan pada partisipan ASRRAT dimana mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bermula pada tahun 2005 diikuti oleh 7 partisipan yang sebelumnya dikenal sebagai *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA) dan pada tahun 2023 telah mencapai 68 partisipan. Partisipan tidak hanya sebatas dari sektor pertambangan, energi, dan manufaktur. Namun juga dari sektor lainnya, seperti keuangan, infrastruktur, serta transportasi dan logistik.



Sumber: PROPER KLHK (Data diolah, 2024)

Gambar 1.3 Partisipan dan Inovasi PROPER pada Tahun 2019-2023

Pemerintah selalu turut andil pada perkembangan *corporate social responsibility* baik dalam menerapkan regulasi, sosialisasi, hingga menjembatani kepada masyarakat. Salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk meningkatkan lingkungan hidup sebagai upaya pelaksanaan *corporate social responsibility* dalam aspek lingkungan melalui program PROPER (*Public*

Disclosure Program for Environmental Compliance) diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Ningsih, 2022). Berlangsung sejak tahun 2017, PROPER menggunakan warna sebagai sistem pemeringkatan dalam penilaian pada perusahaan yang berpartisipasi, yaitu terdiri dari emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Pada gambar 1.3 menunjukkan berkembangnya perhatian dan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan dengan meningkatnya partisipasi dan inovasi selama lima tahun terakhir, walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan produksi. PROPER mayoritas diikuti serta oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang agroindustri, manufaktur prasarana jasa, pertambangan energi migas.

Pelaksanaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* mendorong perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasionalnya, serta terus menjaga dampak operasional dapat menumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan (Widodo, 2014). Adapun pengungkapan *corporate social responsibility* adalah bentuk komunikasi perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait seluruh pelaksanaan *corporate social responsibility* yang diimplementasikan dalam setiap aspek kegiatan operasional kepada pemangku kepentingan (Shoimah & Aryani, 2019). Berdasarkan artikel yang dilansir Warta Ekonomi dalam laman wartaekonomi.co.id, Muhammad Ihsan CEO dan Chief Warta Ekonomi Group menyampaikan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia tahun 2022 berada di angka 72,42 poin dengan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,97. Menurut sudut pandang investor, publikasi survei *Global Investor Survey 2022* yang dilakukan oleh PwC mengenai persepsi investor terhadap isu lingkungan menunjukkan sebesar 69% investor global menginginkan perusahaan mampu memberikan informasi relevansi faktor keberlanjutan terhadap model bisnisnya. Sigit Reliantoro Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), mengemukakan pada masa mendatang diharapkan perusahaan dapat mengimplementasikan *corporate social responsibility* sebagai bagian strategi bisnis dan seluruh rantai pasok (Warta Ekonomi, 2022). Hal ini


menunjukkan kesadaran perusahaan maupun ketertarikan masyarakat dalam berinvestasi dan bekerja terhadap perusahaan yang memperhatikan terkait isu lingkungan hidup.

Kondisi naik dan turunnya perekonomian dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Dilansir dalam laman Republika.co.id, kemajuan perekonomian suatu negara didorong oleh perusahaan transportasi dan logistik. Perusahaan yang bergerak dalam sektor transportasi dan logistik memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain untuk. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong kelancaran serta memenuhi ketersediaan kebutuhan jasa dan barang dalam suatu aktivitas ekonomi, baik menghubungkan perdagangan dalam negeri maupun perdagangan dengan luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan transportasi dan logistik juga ikut serta berperan dalam menyediakan infrastruktur dan layanan dalam perdagangan internasional (Republika, 2023).

Namun, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sektor transportasi dan logistik memberi dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Pada tahun 2022, transportasi telah menyumbang sebesar 24% dari total emisi (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023). Di daerah perkotaan tepatnya Jakarta, sektor penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) peringkat pertama dari lima sektor yaitu sektor transportasi sebesar 44%, diikuti sektor industri sebesar 31%, manufaktur sebesar 10%, rumah tangga sebesar 14%, dan komersial sebesar 1% (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 40% energi final, dimana 11 juta mobil menghasilkan lebih dari 35 juta ton emisi CO₂ dan truk lebih dari 50 juta ton emisi CO₂ (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian akan beriringan dengan peningkatan pertumbuhan armada kendaraan sehingga menimbulkan dampak negatif berupa emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Sedangkan emisi merupakan salah satu isu yang diperhatikan dalam pengungkapan *corporate social responsibility*.

Pelaksanaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* dipengaruhi oleh faktor secara internal maupun eksternal, baik karena faktor keuangan maupun non-keuangan (Kodriyah & Suprihatin, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya diantaranya, yaitu profitabilitas (Mahalistian & Yuliandhari, 2021), *leverage* (Yanti et al., 2021), likuiditas (Dipasti & Sulistyowati, 2022), dewan komisaris (Dewi & Andani, 2023), komite audit (Pudjianti & Ghozali, 2021), kepemilikan manajerial (Suminar & Purnama, 2020), kepemilikan institusional (Yani & Suputra, 2020), ukuran perusahaan (Oviliana et al., 2021), umur perusahaan (Fatwara et al., 2022), tipe industri (Faidah et al., 2020), pertumbuhan perusahaan (Savitri et al., 2021), tekanan karyawan (Putri & Erinos, 2023), kapitalisasi pasar (Tista & Putri, 2020), dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan data BPS selama tahun 2022 dan 2023, transportasi dan perdagangan menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 16.99% dan 10.33%, setelah tahun 2021 laju pertumbuhan kembali pada kondisi sebelum pandemi *Covid-19*. Namun dalam publikasi Indonesia A&M Distress Alert oleh Alvarez & Marsal Indonesia (2024), menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia dalam kondisi rapuh dengan 44% perusahaan berpeluang melakukan perbaikan. Transportasi dan logistik termasuk salah satu dari tiga sektor tertekan (*distress*) dan berpeluang melakukan perbaikan. Tekanan yang dialami perusahaan bukan disebabkan oleh faktor terganggunya kinerja operasional, tetapi pada neraca keuangan dan struktur modal yang melemah (Alvarez & Marsal Indonesia, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan perusahaan telah membaik setelah mengalami penurunan, tetapi perusahaan tetap dalam kondisi tertekan (*distress*) pada komponen keuangan karena lemahnya neraca keuangan dan struktur modal.



Sumber: CNBC Indonesia (2023)

Gambar 1.4 Jumlah Pemohon Kepailitan dan PKPU Tahun 2018-2023

Pada gambar 1.4 menunjukkan jumlah pemohon kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari lima Pengadilan Niaga di Indonesia. Tercatat selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan permohonan dengan permohonan tertinggi pada tahun 2021 sejumlah 725 pemohon. Kenaikan permohonan bertepatan dengan melandanya pandemi *covid-19* dimana tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan permohonan masing-masing sebesar 138 dan 200 pemohon. Perusahaan mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utang pada pihak ketiga. Walaupun pada tahun 2022 dan 2023 permohonan mengalami penurunan, namun jumlah permohonan belum mendekati pada tahun 2018, yaitu masa sebelum pandemi *covid-19* (CNBC Indonesia, 2023). Hal tersebut menunjukkan banyak perusahaan yang masih mengalami kesulitan untuk tumbuh ataupun ekspansi karena terbatasnya dana, tinggi hutang sampai terancam kebangrutan.

Faktor keuangan (*financial*) suatu perusahaan akan mempengaruhi kondisi perusahaan dalam penyampaian informasi terkait pengungkapan *corporate social responsibility*. Perusahaan akan mengungkapkan informasi *corporate social responsibility* lebih jika perusahaan perusahaan dalam kondisi kuat dibandingkan dalam kondisi lemah secara keuangan (Dewanti, 2017). Pengungkapan *corporate social responsibility* berkaitan dengan citra, *brand*, dan reputasi perusahaan dapat

menarik investor dan membangun reputasi yang baik untuk perusahaan. Idealnya, keuntungan akan merangsang perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan (Kartikasary et al., 2023). Namun akan berbeda jika perusahaan mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). *Financial distress* adalah penurunan kinerja keuangan terus menerus secara bertahap yang mengarah terhadap kebangkrutan (Fadhli & Arifin, 2022). Perusahaan yang mengalami *financial distress* rentan untuk memberhentikan operasional dan bangkrut sehingga perusahaan akan berusaha memulihkan kondisi keuangan perusahaan terlebih dahulu dibandingkan perusahaan non-*financial distress* (Harymawan et al., 2021). *Financial distress* memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* berkualitas tinggi karena keterbatasan akses dan modal yang dimiliki Kartikasary et al. (2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait pengaruh *financial distress* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian yang dilakukan oleh Suwasono & Anggraini (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Perusahaan dalam kondisi *financial distress* akan mengungkapkan informasi lebih sedikit dari perusahaan non *financial distress* dan sebaliknya, karena manajemen akan membatasi biaya yang dikeluarkan (Suwasono & Anggraini, 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Malau (2017), Farha et al. (2020), dan Harymawan et al. (2021).

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Puspitasari et al. (2023). Pada penelitian Puspitasari et al. (2023) menunjukkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* maupun non-*financial distress* tidak akan mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*, karena kesadaran perusahaan itu sendiri merupakan dasar atas pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Kartikasary et al. (2023).

Pada kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan pada penggunaan teknik analisis data, alat ukur, dan hasil penelitian. Pada penelitian Suwasono & Anggraini

(2021) menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan *financial distress* diukur dengan model Z-Score Altman. Hasil penelitian didapatkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian Puspitasari et al. (2023) menggunakan teknik analisis *path analysis* dan *financial distress* diukur dengan model Springate. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* adalah struktur kepemilikan atau kepemilikan pada suatu perusahaan. Struktur kepemilikan memiliki peran dalam menentukan tingkat biaya, pelaksanaan, dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Struktur kepemilikan menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan dan perbedaan besaran persentase antar pihak kepemilikan saham dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan (Wibowo & Linggarsari, 2024). Hal tersebut dikarenakan pihak atau jenis kepemilikan saham memiliki orientasi sosial dan lingkungan yang berbeda (Khairunnisa & Anita, 2021). Terdapat berbagai kepemilikan atas perusahaan diantaranya dapat dimiliki oleh individu, keluarga, publik, pemerintah, kepemilikan asing, maupun kepemilikan manajerial (Sari, 2016).

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan atas perusahaan oleh keluarga baik individu ataupun kelompok sebagai pendiri atau pengendali perusahaan (Sandri et al., 2021). Kepemilikan atas keluarga merupakan salah satu struktur kepemilikan yang mendominasi di Indonesia, baik sebagai keluarga pendiri ataupun bukan (Sandri et al., 2021). Berdasarkan riset dari Daya Qarsa menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia sebesar 95% merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga, perusahaan ini baik termasuk perusahaan publik, milik pemerintah, ataupun swasta (Kompas, 2022). Sedangkan, berdasarkan penelitian Lu & Yopie (2022) kepemilikan keluarga pada perusahaan publik sebesar 64,7%. Riset PwC mengenai bisnis keluarga di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa sebesar 77% perusahaan dengan kepemilikan keluarga menjalankan *corporate social responsibility*, serta sebesar 60% merespon untuk menjadi ramah lingkungan atas operasional perusahaan (Langelo et al., 2021). Noni Sri Ayati Purnomo Komisariss

Utama PT Blue Bird Tbk, menyampaikan bahwa sejak awal dalam menjalankan perusahaan telah menanamkan nilai dan prinsip *corporate social responsibility* agar perusahaan berkembang secara berkelanjutan (PwC, 2023).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian yang dilakukan oleh Fathonah & Wijayati (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk berprestasi yang tinggi daripada pengungkapan *corporate social responsibility*. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki pengungkapan *corporate social responsibility* yang lebih rendah dari perusahaan bukan kepemilikan keluarga (Fathonah & Wijayati, 2022). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rhani & Kustinah (2023), Zhu (2021), dan Shoimah & Aryani (2019).

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wibowo & Linggarsari (2024), menunjukkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Kepemilikan keluarga pada perusahaan memiliki pandangan nilai, komitmen, dan tujuan yang berbeda terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sehingga pada beberapa perusahaan dengan kepemilikan keluarga ada yang berkomitmen pada pengungkapan *corporate social responsibility* namun memungkinkan beberapa perusahaan lainnya kurang peduli terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita & Suryani (2021).

Pada kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan pada penggunaan teknik analisis data, alat ukur, dan hasil penelitian. Penelitian Fathonah & Wijayati (2022) menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan alat ukur pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan CSRI dengan 91 item pengungkapan GRI G4. Hasil penelitian didapatkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian Wibowo & Linggarsari (2024) menggunakan teknik analisis *path analysis* dan alat

ukur pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan CSRI dengan 60 item pengungkapan yang dikembangkan berdasarkan pada penelitian sebelumnya dengan sektor yang sama. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan uraian fenomena dan inkonsistensi pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis tertarik meneliti dengan ruang lingkup yang berbeda. Penelitian akan dilakukan pada sektor transportasi dan logistik dengan pembaharuan tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress* dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif *financial distress* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor transportasi dan logistik tahun 2019-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor transportasi dan logistik tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor transportasi dan logistik tahun 2019-2023.

2. Mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor transportasi dan logistik tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan wawasan untuk mengembangkan penelitian mengenai *financial distress* dan kepemilikan keluarga dalam mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*

1.4.2 Aspek Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk konsisten dan meningkatkan pengungkapan *corporate social responsibility*. Serta menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.